

KAJIAN HUKUM ATAS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS PENIPUAN
JUAL BELI TIKET PELABUHANFristia Berdian Tamza¹, Nikmah Rosidah², Fitari Rizkia³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Email: fristia.berdia@fh.unila.ac.id¹, nikmahrosidah@yahoo.com², fitaririzkia11@gmail.com³

ABSTRAK

Kegiatan penipuan terkait penjualan dan perolehan tiket pelabuhan merupakan permasalahan yang berulang di masyarakat, yang sangat berdampak pada konsumen dan sektor transportasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam hal ini, menekankan pada penegakan hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak korban. Fokus kajian ini adalah perlunya dilakukan investigasi menyeluruh terhadap inkonsistensi putusan pengadilan dan pentingnya upaya pengamanan hukum bagi konsumen yang dirugikan. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif, yang menganalisis hasil peradilan terkait kasus penipuan tiket di pelabuhan. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen, wawancara dengan aparat penegak hukum, dan evaluasi hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar putusan pengadilan telah memenuhi kriteria yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP. Meskipun demikian, terdapat variasi dalam hukuman yang sering kali dipengaruhi oleh besarnya kerugian yang dialami oleh korban, niat pelaku, dan bukti yang tersedia. Tugas pembuktian kasus-kasus tersebut menghadapi kendala teknis, khususnya yang menyangkut transaksi elektronik. Selain itu, beberapa putusan menunjukkan kurangnya pertimbangan terhadap langkah-langkah perlindungan konsumen, seperti pemberian restitusi bagi para korban. Studi ini menemukan bahwa meskipun putusan pengadilan berperan dalam memberikan efek jera, diperlukan pendekatan yang lebih seragam untuk menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Rekomendasi-rekomendasinya termasuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, meningkatkan kemampuan penegak hukum dalam mengelola bukti digital, dan membangun kerangka kerja tiket elektronik yang transparan untuk memitigasi aktivitas penipuan di masa depan.

Kata kunci: Penipuan, Perdagangan Tiket, Putusan Peradilan, Perlindungan Konsumen, Keadilan Hukum

Article History

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism Checker No
234.54757hPrefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ABSTRACT

Fraudulent activities related to the sale and acquisition of port tickets represent a recurring issue in society, greatly affecting consumers and the transportation sector. This research aims to analyze judicial rulings in these matters, emphasizing the enforcement of laws, fairness, and the safeguarding of victims' rights. The focus of this study is on the necessity for a thorough investigation into the inconsistencies in judicial decisions and the significance of legal safeguarding for consumers who suffer losses.

The methodology adopted involves a juridical-normative approach, analyzing judicial outcomes related to cases of ticket fraud at ports. Data were gathered through document analysis, interviews with officials in law enforcement, and legal evaluations based on pertinent laws and regulations. Findings from the research reveal that a majority of judicial rulings have met the criteria outlined in Article 378 of the Criminal Code. Nonetheless, variations in sentencing have been observed, often swayed by the extent of loss experienced by victims, the intent of the offenders, and the evidence available. The task of proving such cases encounters technical difficulties, particularly those that involve electronic transactions. Moreover, some rulings show insufficient consideration for consumer protection measures, such as the provision of restitution for victims. This study finds that while judicial decisions have played a role in delivering a deterrent effect, a more uniform approach is required to guarantee justice for all involved parties. Recommendations include enhancing public legal awareness, boosting the capabilities of law enforcement in managing digital proof, and establishing a transparent electronic ticketing framework to mitigate future fraudulent activities.

Keywords: *Fraud, Ticket Trading, Judicial Rulings, Consumer Protection, Legal Justice*

PENDAHULUAN

Penipuan merupakan tindakan melawan hukum yang sering terjadi di dalam masyarakat, terutama selama pertukaran bisnis. Tantangan yang signifikan dan baru muncul melibatkan penipuan yang terkait dengan perdagangan tiket pelabuhan. Skenario ini umumnya melibatkan individu yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan transportasi, terutama di pelabuhan yang berfungsi sebagai titik vital bagi aktivitas ekonomi dan mobilitas. Dengan menggunakan

berbagai taktik, seperti menjual tiket palsu dan mengubah harga, masalah ini tidak hanya merugikan individu tetapi juga berdampak negatif pada layanan publik dan mengurangi kepercayaan pada administrasi pelabuhan. Peningkatan penipuan yang terkait dengan penjualan tiket pelabuhan terkait dengan meningkatnya permintaan transportasi laut, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan pulau-pulainya¹.

Meningkatnya kebutuhan akan tiket pelabuhan sering kali dimanfaatkan oleh individu yang tidak jujur yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan ilegal. Mereka memanfaatkan berbagai kelemahan dalam sistem tiket dan ketidaktahuan publik untuk melakukan kegiatan penipuan mereka. Konsekuensi dari penipuan ini signifikan. Korban tidak hanya mengalami kerugian finansial tetapi juga dampak emosional seperti kecemasan, terganggunya rencana perjalanan, dan tekanan. Selain itu, insiden ini dapat merusak citra otoritas pelabuhan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap penyediaan layanan. Oleh karena itu, langkah hukum yang efektif dan berkelanjutan sangat penting untuk mengatasi tantangan ini. Dalam diskusi seputar penegakan hukum, pentingnya keputusan pengadilan tidak dapat dilebih-lebihkan. Putusan hakim mewakili lebih dari sekadar akhir dari proses peradilan; keputusan tersebut menunjukkan penegakan keadilan dalam menyelesaikan kasus-kasus tertentu.

Dalam kasus penipuan yang terkait dengan pembelian dan penjualan tiket pelabuhan, keputusan pengadilan harus mencerminkan keadilan, mencegah pelanggaran, dan melindungi hak-hak mereka yang terdampak. Namun, dalam praktiknya, keputusan pengadilan sering kali dapat memicu kontroversi karena perbedaan interpretasi atas bukti hukum, fakta, dan hukum yang berlaku. Kesulitan utama yang dihadapi dalam kasus penipuan tiket pelabuhan ini terletak pada strategi canggih yang digunakan oleh para penjahat. Banyak pelanggaran menggunakan teknologi modern, termasuk media sosial dan platform daring, untuk menargetkan calon korban. Pendekatan ini mempersulit pendeteksian dan penanganan tindakan penipuan. Selain itu,

¹ Pawestri, A., & Nugroho, L. D. Penguatan Peran Pemerintah Desa untuk Mendorong Kesadaran Masyarakat dalam Menempuh Pendidikan Minimal 12 Tahun sebagai Bagian dari Perwujudan Hak Anak (Studi Pada Kabupaten Bangkalan). (Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo), 2017. Hlm 4.

pengetahuan publik yang terbatas tentang masalah hukum dan sumber daya digital meningkatkan risiko menjadi korban penipuan.

Dalam konteks ini, putusan hakim memiliki dua tujuan: berfungsi sebagai metode penegakan hukum dan sebagai sumber edukasi bagi masyarakat. Putusan yang jelas dan tegas dapat memberi tahu masyarakat tentang pentingnya kewaspadaan dalam transaksi jual beli, terutama di area rawan penipuan seperti pelabuhan. Di sisi lain, putusan yang kurang memuaskan dapat menumbuhkan kesan bahwa sistem hukum tidak memberikan perlindungan yang memadai, yang pada akhirnya merusak kepercayaan publik terhadap kerangka peradilan. Menganalisis putusan hakim dalam kasus yang melibatkan transaksi tiket pelabuhan yang curang diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memahami bagaimana hukum diterapkan dalam keadaan yang kompleks dan spesifik.

Selain itu, pemeriksaan ini dapat terbukti bermanfaat bagi personel penegak hukum, akademisi, dan praktisi hukum saat menangani kasus serupa di masa mendatang. Saat ini, banyak sekali tindak pidana yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus tersebut menggambarkan dampak modernisasi yang dipadukan dengan kurangnya kesadaran diri untuk kepentingan pribadi, sehingga menimbulkan konsekuensi etika yang serius bagi masyarakat. Konsep kejahatan telah menjadi bagian dari masyarakat manusia sejak awal mulanya. Seiring dengan kemajuan peradaban, semakin banyak pula peraturan yang diterapkan, yang menyebabkan peningkatan pelanggaran hukum tersebut.² Namun, kemajuan masyarakat juga memicu konflik moral. Konflik ini muncul akibat kesulitan dalam berkomunikasi dan mengelola kehidupan sehari-hari, sehingga meningkatkan kemungkinan masalah etika ini dapat berkembang menjadi krisis kejahatan di dalam masyarakat. Penting untuk dipahami bahwa setiap individu dapat melakukan tindakan terhadap orang lain. Kasus yang menjadi contoh adalah kasus penipuan yang melibatkan pembelian dan penjualan tiket pelabuhan secara tidak sah, yang diselesaikan oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Kalianda dengan Nomor Perkara 337/Pid.B/2023/PN Kla.

² Nuriswandi, I. (2024). Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang Studi Kasus Putusan Nomor 1656/Pid. Sus/2023/Pn Mdn. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-Issn: 3031-8882, 2(1), 418-424

Dalam kasus ini, Irma Dona Binti Amak dinyatakan bersalah melakukan penipuan. Peristiwa tersebut bermula pada tanggal 6 April 2023 sekitar pukul 19.52 WIB, saat Terdakwa mengirimkan uang sebesar Rp. 50.000.000 kepada Saksi MELIYANTI dengan maksud untuk modal usaha penjualan tiket online Frizzi di terminal penyeberangan Bakauheni. Pada hari Jumat tanggal 28 April 2023 sekitar pukul 13.30 WIB, Terdakwa kembali menghubungi Saksi MELIYANTI dengan meminta tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000 dan berjanji akan mengembalikan uang tersebut paling lambat tanggal 30 April 2023. Saksi menyanggapi dengan syarat uang tersebut akan dikembalikan pada tanggal yang ditentukan. Namun pada hari Minggu tanggal 30 April 2023, Terdakwa mendatangi rumah Saksi MELIYANTI dan mengakui bahwa uang yang diterimanya tersebut bukan untuk keperluan usaha, melainkan untuk menutupi utang pribadi. Terdakwa berjanji akan melunasi pinjaman tersebut paling lambat tanggal 31 Mei 2023, namun hingga saat ini belum juga melunasinya.

Dalam persidangan, Terdakwa mengaku bahwa uang Rp80.000.000 yang diterimanya tersebut dimaksudkan untuk pengembangan usaha, namun bukti-bukti yang ada menunjukkan hal sebaliknya. Alhasil, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan kepada Terdakwa. Vonis tersebut dijatuhkan setelah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP, yang mana sebelumnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) mendakwa Terdakwa dengan pasal 378 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP. Putusan tersebut dinilai kurang sesuai dengan hakikat keadilan yang sebenarnya karena vonis yang dijatuhkan terlalu berat, apalagi dengan statusnya sebagai ibu rumah tangga yang seharusnya mengurus keluarga dan anak-anaknya, tetapi justru terjatuh kasus pidana. Skenario ini menimbulkan pertanyaan serius tentang faktor-faktor yang mendorong individu melakukan perilaku tersebut, termasuk kesulitan keuangan, ekspektasi masyarakat, dan kurangnya panduan yang tepat, yang dapat menyebabkan tindakan melanggar hukum. Bagi penulis, putusan ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Masalah Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian normatif dan empiris. Pendekatan masalah menunjukkan strategi terorganisasi untuk mengatasi

dan menyelesaikan tantangan melalui tahapan tertentu yang dirancang untuk mencapai tujuan penelitian. Kombinasi metode penelitian normatif dan empiris dalam tesis ini dimotivasi oleh kebutuhan teori untuk sesuai dengan strategi penelitian yang dibutuhkan penulis dalam perumusan karya ini.

PEMBAHASAN

Dalam kajian ini, hasil analisis hukum putusan hakim dalam perkara penipuan penjualan tiket pelabuhan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang penerapan hukum, dasar pertimbangan hakim, dan dampaknya terhadap masyarakat dan sistem peradilan. Evaluasi difokuskan pada putusan yang mencakup akibat faktual, prosedural, dan hukum. Pemeriksaan Putusan Hakim.³

1. Terpenuhinya Syarat Pasal 378 KUHP

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam sebagian besar perkara penipuan penjualan tiket pelabuhan, ketentuan yang diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagian besar terpenuhi. Ketentuan tersebut meliputi dengan Adanya penipuan atau serangkaian pernyataan palsu: Pelaku sering melakukan tindakan seperti membuat tiket palsu, menyebarkan informasi palsu mengenai jadwal keberangkatan, atau menggunakan identitas palsu untuk mengelabui korban. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan secara melawan hukum bagi diri sendiri atau orang lain: Biasanya, pelaku mengincar keuntungan finansial secara cepat tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap korban. Kerugian finansial bagi korban sehingga jumlah besar korban mengalami kerugian finansial karena memperoleh tiket palsu. Namun, dalam beberapa kasus, menetapkan komponen "penipuan" bisa jadi sulit bagi pengadilan, terutama ketika pelaku menggunakan metode digital yang sulit dilacak.⁴

³ SurabayaNet, 2024. "KPAI Ungkap Sekitar 3.800 Kasus Perundungan Sepanjang 2023, Hampir Separuh Terjadi di Lembaga Pendidikan" <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2024/kpaiungkap-sekitar-3-800-kasus-perundungan-sepanjang-2023-hampir-separuh-terjadi-di-lembagapendidikan/>. Diakses pada 2 Juli 2024 pukul 19.27

⁴ Weppy Susetiyo Rex Richard Sanjaya, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/Pn Blt," *Jurnal Supremasi* Vol. 10, No. No. 1 (2020): 56

2. Pertimbangan yang Dipertimbangkan oleh Hakim dalam Putusan

Faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam kasus ini secara umum meliputi:

- a. Kesaksian Saksi dan Bukti Digital: Keterangan dari saksi, seperti staf pelabuhan atau korban, memainkan peran penting dalam proses pengumpulan bukti. Selain itu, bukti digital, seperti pesan daring antara tersangka dan korban, sangat penting dalam kasus yang melibatkan transaksi elektronik.
- b. Motivasi Pelaku: Hakim sering menilai apakah tindakan pelaku didorong oleh keputusan finansial atau hanya untuk mendapatkan keuntungan ilegal yang signifikan. Motivasi ini memengaruhi beratnya hukuman yang dijatuhkan.
- c. Dampak pada Korban: Hakim mempertimbangkan tingkat kerugian yang dialami korban, baik secara finansial maupun emosional, ketika menentukan hukuman yang tepat.

3. Perbedaan dalam Hukuman

Pengamatan utama dari penelitian ini adalah ketidakkonsistenan yang ditemukan dalam putusan hakim, terkait dengan lamanya waktu penjara dan denda yang dijatuhkan kepada pelanggar. Perbedaan ini muncul dari berbagai faktor, termasuk:

- a. Variasi dalam penafsiran hukum di antara para hakim: Tidak adanya pedoman yang seragam untuk menangani penipuan tiket pelabuhan menyebabkan keputusan yang berbeda.
- b. Keseriusan kasus: Kasus yang melibatkan lebih banyak korban atau kerugian yang lebih besar sering kali menyebabkan hukuman yang lebih berat.
- c. Tingkat keterlibatan pelaku dalam kejahatan: Mereka yang secara langsung bertanggung jawab atas kejahatan cenderung menerima hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan kaki tangannya.

Hasil Putusan Pengadilan

1. Efek Pencegahan terhadap Pelanggar, Putusan yang kuat yang sesuai dengan keseriusan pelanggaran telah terbukti menghalangi pelaku. Namun, dalam beberapa kasus,

hukuman yang lebih ringan tidak berhasil menghentikan pelaku untuk melakukan tindakan serupa lagi. Hal ini menyoroti perlunya prinsip-prinsip hukuman yang lebih konsisten.

2. Perlindungan Hukum bagi Korban, Putusan pengadilan berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi individu yang telah menderita kerugian. Beberapa putusan memberikan ganti rugi kepada pihak yang terdampak. Namun, proses pemberian ganti rugi ini sering kali menghadapi kendala, terutama ketika pelaku tidak memiliki sumber daya untuk membayar ganti rugi.
3. Dampak terhadap Kepercayaan Publik, Putusan yang adil dan transparan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana. Di sisi lain, putusan yang dianggap tidak adil atau terlalu lunak dapat menimbulkan ketidakpuasan dan merusak kedudukan sistem hukum.

Tinjauan Komprehensif

1. Hambatan Pembuktian

Kasus yang melibatkan tiket pelabuhan palsu sering kali menghadapi tantangan teknis, terutama yang berkaitan dengan transaksi digital. Agar bukti digital seperti tangkapan layar atau riwayat pesan dianggap sah di pengadilan, bukti tersebut harus melalui autentikasi menyeluruh. Dalam beberapa situasi, kurangnya keahlian teknis di antara pejabat penegak hukum terkait pemrosesan bukti digital telah melemahkan kemampuan penuntutan.

2. Pentingnya Pengetahuan Hukum

Kasus penipuan sering kali muncul karena kurangnya pemahaman umum di antara masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen. Banyak korban memilih untuk tidak melaporkan insiden karena mereka takut tidak akan diperlakukan secara adil. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman publik tentang hukum guna meningkatkan kesadaran akan taktik penipuan dan upaya hukum yang tersedia.

3. Persyaratan untuk Pedoman Pengambilan Keputusan

Perbedaan dalam putusan pengadilan menggarisbawahi perlunya pedoman yang lebih jelas dan lebih terstandarisasi bagi hakim yang menghadapi penipuan tiket pelabuhan.

Pedoman ini mungkin mencakup:

- a) Kriteria untuk menilai beratnya pelanggaran.
- b) Standar untuk mengevaluasi bukti digital.
- c) Parameter untuk menetapkan kompensasi bagi korban.

4. Dampak Teknologi terhadap Pencegahan Penipuan

Otoritas pelabuhan harus menerapkan langkah-langkah teknologi untuk mengurangi penipuan, seperti membuat platform tiket elektronik yang memiliki pengawasan yang lebih ketat. Strategi ini dapat mengurangi peluang bagi para penjahat untuk melakukan tindakan mereka.

KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim dalam kasus penipuan tiket pelabuhan memainkan peran penting dalam menumbuhkan keadilan dan berfungsi sebagai pencegah. Namun, tantangan yang terus-menerus seperti ketidakkonsistenan dalam putusan, rintangan terkait bukti, dan perlindungan korban yang buruk harus ditangani. Meningkatkan Pelatihan Penegakan Hukum: Sangat penting untuk membekali personel penegak hukum dengan pelatihan khusus yang difokuskan pada bukti digital dan perangkat teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Andrisman, Tri. (2011), *Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Rahardjo, Eko. Emilia Susanti. (2013), *Buku Ajar Hukum Dan Kriminologi*, Bandar Lampung, Aura CV. Anugrah Utama Raharja.

Shafira Maya, Fristia Berdian Tamza, dan Deni Achmad, (2022) Hukum Pemasarakatan dan Penitensier (Lampung; Pusaka Media).

Syamsudin. (2014). Keadilan Prosedural dan Substantif dalam Putusan Sengketa Tanah Magersari. Jakarta.

B. Jurnal

Jainah, Z. O., Safitri, M., & Sanjaya, F. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Bisnis Narkotika Tanaman Jenis Ganja Butto 31 Kg Dalam Bentuk Paket Secara Terorganisir Di Pelabuhan Bekauheni (Studi Putusan Nomor: 149/Pid. Sus/2022/Pn. Kla). Pagaruyuang Law Journal, 6(2), 104-120.

Weppy Susetiyo Rex Richard Sanjaya, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/Pn Blt," Jurnal Supremasi Vol. 10, No. No. 1 (2020): 56

Nuranisa, O. (2022). Pengaruh Penerapan E-Ticketing Terhadap Kepuasan Konsumen Pt. Asdp Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bakauheni Lampung Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Study Pada Pengguna Jasa Penyeberangan Pelabuhan Bakauheni Lampung (Doctoral Dissertation, Uin Raden Intan Lampung).

Manalu, D. A. (2022). Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Keagenan Dalam Penjualan Tiket Kendaraan Dan Penumpang Kapal Antara Pt. Atosim Lampung Pelayaran Dan Cv. Tunas.

Jamaluddin, J. (2023). Viii Abstrak Jamaluddin, Penetapan Harga Tiket Kapal Laut Oleh Makelar Perspektif Etika Ekonomi Syariah (Studi Di Pelabuhan Nusantara Parepare) (Doctoral Dissertation, Iain Parepare).

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.